

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN
PELAKSANAAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19**
(Studi di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ISMI AULIA AMIR
NIM. 1522302058**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ismi Aulia Amir
NIM : 1522302058
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul, "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 18 Mei 2022
Saya yang menyatakan,



Ismi Aulia Amir
NIM. 1522302058



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN
PELAKSANAAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Ismi Aulia Amir (NIM. 1522302058)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 15 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muchimah, M.H
NIDN. 2019079301

Pembimbing/ Penguji III

M. Fuad Zain, M. Sv.
NIP. 2016088104

Purwokerto, 25 Juni 2022

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Marwadi, M.Ag

NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Mei 2022

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Ismi Aulia Amir
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ismi Aulia Amir
NIM : 1522302058
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Fakultas/Program Studi : Syari'ah/Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penudaan Perkawinan dimasa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 18 Mei 2022

Pembimbing,



M. Fuad Zain, M. Sv.
NIP. 2016088104

MOTTO

“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses
Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti”

(Emha Ainun Najib)

“Hidup ini seperti kopi. Dimana pahit dan manis melebur, bertemu dalam
kehangatan”

(Dee Lestari)

“Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt.
Start with voice trembling. Start and don't stop. Start where you are, with what
you have, everything is just start”

(Ismi Aulia Amir)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT dan sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Amirudin dan Ibu Rokhayatun yang senantiasa memberikan doa, cinta, dan kasih sayang serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupannya, serta mendapat pahala yang berlipat ganda terhadap jasa-jasa yang sudah diberikan selama kehidupan penulis, Aamiin.
2. Suami saya Subhan Aziz, S.H.I., yang selalu memberikan doa dan restu dalam setiap langkah penulis, motivasi, suport dan juga memberi semangat serta bimbingan untuk penulis.
3. Anak saya Kaivan Ezaz Febryzio Azmi yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis.
4. Bapak M. Fuad Zain, M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang selalu memberikan arahan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kawan-kawan saya Aina, Dewi Sundari, Rona Setiani, Uswatun Hasanah, Trio Syaifulloh, Muhammad Fajri Muthohir, Zaky Fabiansyah, Oki Hendrawan Setyo Aji, Fajar Nurul Huda dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan support dan semangat bagi penulis.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah, terimakasih atas segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sudah diberikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini ditrasliterasi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Aposrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

يُدُلُّ	Ditulis	<i>Yadulla</i>
سَيِّدٌ	Ditulis	<i>Sayyidu</i>
حَتَّى	Ditulis	<i>Hatta</i>
أَنَّهَا	Ditulis	<i>Annaha</i>

C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis h

الإِبَاحَةُ	Ditulis	<i>Al-Ib āhah</i>
عَبْرَاضَمًا	Ditulis	<i>Al-Mudārabah</i>
عَكَرَاشَمًا	Ditulis	<i>Al-Musyārahah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila diketahui lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	D'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	العُقُودِ	Ditulis	<i>Al-'uqūd</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	Ā
	الْجُعَالَةِ	Ditulis	<i>Al-Ju'ālah</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	زَعِيمٍ	Ditulis	<i>Za'im</i>

F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
خَيْرٍ	Ditulis	<i>Khair</i>
عَلَيْهِ	Ditulis	<i>'alaihi</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الأصلُ	Ditulis	<i>al-Aşlu</i>
العقابِ	Ditulis	<i>Al- 'iqāb</i>
البرِّ	Ditulis	<i>Al-Birri</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>as-Syar'i</i>
-----------	---------	------------------



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat melakukan tugas sebagai hamba Allah untuk selalu berusaha, berfikir, dan bersyukur atas segala karunia, kenikmatan serta kehidupan yang diberikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umat-Nya.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (*Studi di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas*)”. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dengan selesainya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga atas dukungan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Fuad Zain, M.Sy., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Fuad Zain, M.Sy., Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan atas waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi, saran, dan koreksi saya ucapkan banyak terimakasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orang tercinta, Bapak Amirudin dan Ibu Rokhayatun yang telah memberikan motivasi, do'a, dan memberikan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Suami saya Subhan Aziz, S.H.I., yang selalu memberikan doa dan restu dalam setiap langkah penulis, motivasi, suport dan juga memberi semangat serta bimbingan untuk penulis.
12. Anak saya, Kaivan Ezaz Febryzio Azmi yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis.
13. Teman serta sahabat saya Aina, Dewi Sundari, Rona Setiyani, Uswatun Hasanah, Muhammad Fajri Muthohir, Zaky Fabiansyah, Oki Hendrawan Setyo Aji, Syahrul Maulana, Hilma Hamdani, Trio Syaifulloh, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan support dan semangat bagi penulis.. Terimakasih banyak sehingga dapat terwujud skripsi ini.
14. Teman-teman Hukum Keluarga Islam A dan B Angkatan 2015.
15. Dan semua pihak yang telah membantu, memotivasi serta memberi dukungan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun semua pihak. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

Purwokerto, 18 Mei 2022

Penulis,



Ismi Aulia Amir
NIM. 1522302058



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN
PELAKSANAAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK
Ismi Aulia Amir
NIM. 1522302058

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan merupakan sunnah Allah yang disyariatkan agar manusia melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan. Namun, pada awal tahun 2020 dunia khususnya Indonesia telah di gegerkan dengan adanya Virus Corona atau sering disebut dengan masa Pandemi Covid-19 dimulai dengan penyakit menular dan bisa menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Surat Edaran yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Virus tersebut yang didalamnya menyebutkan beberapa hal tentang pelaksanaan pernikahan yang ditunda.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan sosiologis. Yaitu pendekatan dengan melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial politik dan budaya yang terjadi di masyarakat khususnya di lingkungan Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang berupa data hasil dari wawancara pada obyek yang diteliti dan data sekunder yang datanya diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, artikel, karya ilmiah, dan jurnal penelitian yang dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas pernah menunda pelaksanaan perkawinan karena salah satu pasangan terdeteksi positif Covid-19. Tulisan ini mendeskripsikan tentang penundaan pernikahan dalam masyarakat Islam yang selama ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang konsep pernikahan dalam Islam, serta penundaan perkawinan yang bukan karena alasan takut menikah tetapi karena wabah yang menyebar dan membahayakan jiwa manusia. Hasilnya adalah menunda pernikahan karena alasan yang negatif sangat tidak dianjurkan karena akan menjerumuskan kepada hal yang mengarah pada kemaksiatan, sedangkan menunda pernikahan karena menyelamatkan banyak jiwa manusia adalah perbuatan mulia.

Kata Kunci: Perkawinan, Penundaan, Pandemi Covid-19.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN FATWA MUI	
A. Perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....	16
1. Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974	16
2. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.....	17
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Hukum Perkawinan.....	19
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	19

	4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	21
	C. Deskripsi Tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	23
	1. Pengertian Fatwa	23
	2. Dasar Penetapan dan Bentuk Fatwa	24
	3. Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Islam.....	27
	4. Ketentuan Perayaan Pernikahan dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.....	27
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	31
	B. Waktu dan Tempat Penelitian	32
	C. Subjek dan Objek Penelitian	33
	D. Teknik Pengumpulan Data	34
	E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENUNDAAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19	
	A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas	40
	B. Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran	46
	C. Gambaran/Peta Perkembangan Virus Covid-19 di Kabupaten Banyumas	53
	D. Analisis Terhadap Pelaksanaan Penundaan Perkawinan di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas pada Masa Pandemi Covid-19	54
	E. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 2. Surat-surat Penelitian

- a. Surat Rekomendasi Munaqosyah
- b. Surat Izin Penelitian
- c. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- d. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3. Sertifikat-sertifikat

- a. Sertifikat BTA-PPI
- b. Sertifikat Bahasa Arab
- c. Sertifikat Bahasa Inggris
- d. Sertifikat APLIKOM
- e. Sertifikat KKN
- f. Sertifikat PPL

Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah sebuah lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami dan istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang terjadi baik dalam alam manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan karena memang Allah menciptakan makhluk-Nya itu berpasang-pasangan untuk menunjukkan kebesarannya dan supaya umat manusia ingat kepada Allah SWT. Dengan perkawinan manusia dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina dan perkawinan juga merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar.²

Tujuan pernikahan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga untuk membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan yang tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diberikan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Pembentukan rumah tangga tidak akan terjadi tanpa melalui perkawinan. Di Indonesia sebagai negara yang berfalsafahkan Pancasila yang didukung oleh ummat beragama mustahil bisa

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 7

terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena pernikahan lain tidak adalah permulaan dari pembinaan rumah tangga. Perkawinan merupakan akad dengan upacara ijab qabul antara calon suami dan isteri untuk hidup bersama sebagai suatu pertalian suci (sakral), untuk menghalakan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah yang luas ini. Dengan perkawinan terpeliharalah kerormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani.³

Telat nikah atau menunda pernikahan adalah suatu fenomena yang bukan merupakan peristiwa atau fenomena yang baru tercipta atau terjadi ditengah masyarakat ini, peristiwa ini telah ada sejak lama dan belum ada bentuk pencegahan apapun dari pihak manapun. Tidak adanya pencegahan tersebut dikarenakan tidak adanya kepedulian dari pihak manapun tentang adanya fenomena telat nikah tersebut. Banyak hal yang menghalangi seseorang untuk menikah, yaitu perasaan takut menikah karena merasa belum siap. Ada yang belum mau menikah karena takut kecewa atau dikecewakan. Ada yang “kapok” karena ditolak atau gagal mencintai seseorang. Ada juga yang tidak menikah dulu karena takut profesi, karier atau pekerjaannya terhambat. Bahkan ada yang belum menikah karena lebih suka menyendiri karena hobi atau kebiasaannya yang tidak ingin diganggu, atau karena lebih senang berganti-ganti pasangan dan banyak lagi alasan seseorang untuk tidak menikah.⁴

Menunda pernikahan atau bahkan tidak ingin menikah mempunyai risiko yang harus ditanggung oleh seseorang yang melakukannya. Secara

³ Drs. H. Bgd. M. Letter, "Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana", Angkasa Raya Padang, Cet. I. hlm.7

⁴Gus Arifin. *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), hlm. 13

hukum Islam (fiqh) ia sudah termasuk kategori orang yang “wajib” atau “sunnah” menikah, yaitu mungkin orang itu akan terjebak dalam hobi atau kesenangan yang mengandung dosa seperti seks bebas, dan lain-lain, meskipun ada juga yang dapat mengendalikan dirinya.

Berbicara tentang pernikahan, hukumnya sunah namun dapat menjadi wajib apabila kedua calon pasangan suami istri telah memenuhi syarat dan rukunnya. Namun, pada masa pandemi Covid-19 saat ini, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran tentang upaya Penangguhan Perkawinan yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia mengenai permohonan pelaksanaan akad nikah pada masa darurat pandemi Covid-19, serta meminta kepada masyarakat agar melakukan penundaan pelaksanaannya. Pada tanggal 129 Mei 2020 Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi.⁵ Surat edaran ini mengatur kegiatan keagamaan inti serta kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah selama masa Pandemi Covid-19, termasuk didalamnya mengatur tentang kegiatan pelaksanaan pernikahan. Lalu pada tanggal 10 Juni 2020, terbit Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Yang Produktif Aman Covid-19.⁶

⁵ Surat Edaran Menteri Agama RI No SE.15 Tahun 2020 mengenai Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi

⁶ Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020

Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan angka penularan Covid-19 di Tanah Air yang sempat melonjak drastis beberapa waktu ke belakang. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 tiga orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat penyelenggaraan Layanan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan diperketat. Akad nikah yang diselenggarakan di rumah dan di KUA hanya boleh dihadiri oleh enam orang, yakni calon pengantin (catin), wali nikah, dan dua orang saksi, yang terbukti negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes antigen. Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/202 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan Masa PPKM Darurat. “(Hasil tes) berlaku minimal 1×24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah di wilayah PPKM darurat yakni Jawa-Bali, termasuk Kota Pekalongan. Tes swab antigen ini untuk prasyarat nikah di KUA dan di luar KUA,” beber Abdoel saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (16/7/2021). Syarat tersebut, lanjutnya, berlaku untuk catin yang telah mendaftar sebelum 3 Juli 2021 dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Sedangkan pendaftaran akad nikah pada tanggal 3-20 Juli ditiadakan. Protokol kesehatan juga harus diterapkan dengan ketat. Bahkan, pihak tersebut wajib surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai. “Selama PPKM, proses memang diperketat. Jika tidak terpenuhi, maka sesuai dengan SE

tersebut KUA dapat menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah, yang dikeluarkan surat secara tertulis.⁷

Bahwa untuk mencegah, mengendalikan, dan memutus mata-rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengalami peningkatan diberbagai daerah dengan munculnya varian baru dan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, perlu melakukan pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan.⁸ Berdasarkan surat edaran dari kementerian agama tersebut, ada beberapa dampak penangguhan perkawinan di masyarakat. Akibat dari pemberlakuan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali, Kementerian Agama pun menerbitkan Surat Edaran Nomor:P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali.⁸ Namun untuk wilayah di luar pulau Jawa dan Bali tetap berpedoman pada Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020.

Dari penjelasan singkat diatas penulis akan mengulas mengenai kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemic Covid-19. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas tentang.

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19(Studi di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”

⁷ Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ”PPKM Darurat, KUA Perketat Syarat Akad Nikah”, jatengprov.go.id

⁸ Menteri Agama, ”Surat Edaran Nomor : 13 Tahun 2021”, 15 Juni 2021, Jakarta

B. Definisi Operasional

Dari judul skripsi yang penulis angkat ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan, agar arah dan maksud penulisan skripsi ini menjadi jelas dan tidak terjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Arti dari kata Tinjauan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).⁹ Tinjauan juga dapat diartikan sebagai hasil dari meneliti sebuah peristiwa, maka dari itu penulis melakukan tinjauan hukum islam terhadap penundaan pelaksanaan perkawinan di masa pandemi covid-19.

2. Penundaan

Penundaan adalah tindakan menghindari memulai atau menyelesaikan tugas dengan tenggang waktu, baik itu langsung atau jauh. Penundaan biasanya terjadi karena adanya masalah yang menyebabkan sesuatu hal tersebut harus ditunda sampai kondisi dirasa membaik. Begitu pula dengan skripsi yang akan penulis teliti, yakni tentang penundaan pelaksanaan perkawinan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

3. Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang terjadi baik dalam alam manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan karena memang

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. akses pada April 2022.

Allah menciptakan makhluk-Nya itu berpasang-pasangan untuk menunjukkan kebesaran-Nya dan supaya umat manusia ingat kepada Allah SWT. Dengan perkawinan manusia dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina dan perkawinan juga merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar.¹⁰

4. Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (droplet) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet.

Pada awal tahun 2020 Indonesia dan dunia digemparkan dengan adanya pandemi virus covid-19 atau corona. Penyakit virus corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Sebagian besar orang yang tertular Covid-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 7

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagaiberikut:

1. Bagaimanapenundaan perkawinan pada masa pandemic Covid-19 diKUA Kecamatan Sokaraja?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terlait dengan penundaan pelaksanaan perkawinan dimasa pandemic Covid-19 di KUA Kecamatan Sokaraja?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui latar belakang penundaan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pelaksanaan perkawinan di masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan yang dalam hal ini berkaitan dengan penundaan pelaksanaan perkawinan di masa pandemic Covid-19. Serta sebagai sumbangan penulisan dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, bacaan, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya dan memberikan kontribusi bagi akademisi serta berguna untuk masyarakat agar mengetahui tentang tinjauan hukum islam terhadap penundaan perkawinan pada masa pandemic Covid-19

E. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi karya Zeni Larasati tahun 2021¹¹ yang berjudul Implementasi Surat Edaran Kementrian Agama No. 9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota Madya TebingTinggi). Hasil penelitian didalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa implementasi antara pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan yang diteiti tidak seusai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan Kementerian Agama mengenai pelaksanaan akad nikah

¹¹Zeni Larasati, 2021, Skripsi. *Implementasi Surat Edaran Kementrian Agama NO.9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19* (Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota Madya TebingTinggi). hlm.81

tidak sesuai dengan yang terjadi di KUA Kecamatan Bajenis. Karena pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan tersebut masih banyak pasangan yang melaksanakannya di rumah masing-masing. Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada isi pembahasannya, dalam skripsi tersebut membahas mengenai implementasi atau kesesuaian antara pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Bajenis dengan Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 yang belum sesuai, dan belum terlaksananya tujuan secara optimal sebab belum optimalnya implementasi pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Bajenis dengan Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020. Persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pernikahan selama masa pandemi Covid-19 di KUA masing-masing.

Kedua, skripsi karya Fithratul Yusro tahun 2020¹² yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum melangsungkan perkawinan selama masa pandemi Covid-19 adalah sah, meskipun pasangan tidak berjabat tangan sewaktu akad, hal ini dilakukan demi menghindari suatu kemudharatan (tersebar virus penyakit). Jadi pada dasarnya perbedaan dalam skripsi ini terletak dari pembahasannya, dimana skripsi tersebut lebih berfokus kepada hukum dilaksanakannya pernikahan pada saat pandemi Covid-19, sedangkan dalam skripsi ini menganalisis tentang penundaan perkawinan ditinjau dari

¹²Fithratul Yusro, 2020, Skripsi. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto*. hlm.3

hukum islam. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai fenomena pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat umum selama pandemi Covid-19.

Ketiga, skripsi karya Rio Rizki Aditya tahun 2019¹³ yang berjudul Faktor-Faktor Menunda Pernikahan Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor penundaan perkawinan yang terjadi di daerah Kampar diantaranya adalah faktor ekonomi, tuntutan harus mapan terlebih dahulu, larangan dari pihak keluarga dan adat budaya yang mempersulit pernikahan bagi orang yang belum mapan menyebabkan masyarakat desa tersebut menunda pernikahan. Padahal dari segi usia, mereka sudah layak untuk melaksanakan pernikahan baik di tinjau dari undang-undang yang berlaku di negara kita maupun dari segi Hukum Islam. Kemudian ditinjau dari Hukum Islam mengenai faktor penundaan pernikahan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar belum sesuai dengan syari'at Islam karena dalam ajaran Islam tidak ada yang namanya penundaan pernikahan karena di dalam Islam begitu banyak dalil yang menerangkan bahwa pernikahan itu begitu dipermudah dalam pelaksanaannya selagi tidak bertentangan dan juga melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara' karena Islam lebih mengutamakan yang halal dibanding mempertahankan sesuatu yang sifatnya memberatkan. Jadi perbedaan pada skripsi ini terletak pada fokus masalahnya, penelitian tersebut

¹³Rio Rizki Aditya, 2019, Skripsi. *Faktor-Faktor Menunda Pernikahan Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Hukum Islam*. hlm. 4

lebih berfokus pada faktor-faktor penyebab tertundanya pernikahan yang terjadi di salah satu desa akibat pandangan masyarakat sekitaran juga adat istiadat yang masih kental. Sedangkan persamaannya adalah objek yang diteliti yakni penundaan atau penangguhan perkawinan yang terjadi di daerah masing-masing.

Keempat, skripsi karya Syaiful Abdullahtahun2019¹⁴ yang berjudul Larangan Pernikahan Sesanak Bapak Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam. Dalam skripsi tersebut hasil penelitian menyimpulkan bahwa Tujuan larangan pernikahan Sesanak Bapak (Larangan Pernikahan yang ada di dalam adat masyarakat Kecamatan Kampa) ini adalah untuk menambah jumlah keluarga atau sanak saudara dan untuk menghindari konflik antara keluarga apabila terjadi perceraian. Sesanak bapak sendiri maksudnya adalah apabila seseorang laki-laki menikahi wanita yang wanita tersebut merupakan anak dari adik atau kakak dari saudara laki-laki ayah dari laki-laki tersebut. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat dampak negatif dari larangan ini diantaranya ialah susahny mendapat jodoh, terjadinya kawin paksa, kawin lari bahkan terjadinya perzinaan. Karena menurut perspektif hukum islam sudah ditetapkan siapa saja perempuan yang dilarang untuk dinikahi, dan tidak ada larangan untuk menikahi perempuan sesanak bapak. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dari subjek yang diteliti dimana penelitian tersebut berfokus pada faktor penundaan perkawinan dengan sepupu dalam adat isti

¹⁴Syaiful Abdullah, 2019, Skripsi. *Larangan Pernikahan Sesanak Bapak Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam*. hlm. 67.

adat yang berlaku di daerah tersebut. Sementara persamaannya adalah terdapat pada objek yang diteliti yakni mengenai penundaan perkawinan di wilayah masing-masing.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka skripsi yang disusun secara umum yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika kepenulisan menjadi 5 bab dengan beberapa sub bab pembahasan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang Pendahuluan, yang isinya berupa latar belakang masalah, yaitu membahas mengenai kondisi yang menjadi dasar munculnya suatu permasalahan dan menjadi perhatian peneliti. Kemudian dalam bab ini juga terdapat definisi operasional yaitu, mencakup petunjuk yang harus diamati oleh peneliti agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud peneliti terhadap penelitian yang akan dibahas. Kemudian dalam bab ini terdapat pula rumusan masalah yaitu, berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Selanjutnya, dalam bab ini juga berisi tujuan dan manfaat penelitian yaitu, tujuan manfaat merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan peneliti, sedangkan manfaat penelitian merupakan keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini baik itu

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya dalam bab ini juga terdapat kajian pustaka yaitu, membahas mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang bertujuan untuk membantu peneliti mendapatkan hasil yang maksimal dan sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian ini. Kemudian yang terakhir dalam bab ini berisi tentang sistematika penulisan yaitu, membahas mengenai kerangka skripsi yang disusun secara umum yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang memuat dasar-dasar atau konsep mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun landasan teori yang digunakan yaitu, Tinjauan umum tentang perkawinan yang membahas tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan

Bab ketiga, metodologi penelitian dimana pada bagian ini merupakan bagian penting dalam penelitian. Metode penelitian berisi tentang detail metode yang digunakan dalam penelitian berupa jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, menjelaskan tentang pembahasan, yaitu bagian yang membahas mengenai gambaran umum subjek dan pembahasan mengenai analisis penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu, gambaran umum

KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Analisis terhadap teknis dan proses penundaan perkawinan di masa pandemi covid-19 yang bertempat di KUA Kecamatan Sokaraja serta analisis tentang tinjauan hukum islam terhadap penundaan pelaksanaan perkawinan di masa pandemi covid-19.

Bab kelima, menjelaskan tentang penutup penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil analisis terhadap tinjauan hukum islam tentang penundaan pelaksanaan perkawinan. Kemudian bab ini juga berisi saran yaitu, merupakan bagian penutup dari penelitian berupa komentar dan sanggahan serta solusi atau manfaat yang diberikan oleh peneliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN FATWA MUI

A. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

1. Perkawinan Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum pernikahan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang pernikahan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. Undang-undang ini memuat 17 Bab dan 67 Pasal yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran asas yang berfungsi sebagai penghambat dan pengatur pernikahan.¹⁵

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Lampung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 69.

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian mengenai pernikahan menurut Kompilasi hukum Islam diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KHI. Sedangkan pencatatan mengenai pernikahan diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.¹⁷

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-

¹⁶Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 2

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.

Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁸

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Imam Syafi'i, perkawinan diartikan sebagai akad yang menjadikan kebolehan melakukan persetubuhan. Pernikahan juga diartikan sebagai akad yang di dalamnya terdapat lafadz pernikahan secara jelas diperbolehkannya bercampur menurut Imam Hambali.¹⁹ Pendapat lain juga menjelaskan bahwa pernikahan menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²⁰

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 27.

¹⁹Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Sumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 300.

²⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), hlm. 374.

2. Hukum Melakukan Perkawinan

Nikah hukumnya wajib bagi setiap muslim, karena dalam Islam tidak ada pembujangan. Abu Qilabah mengatakan bahwa beberapa dari sahabat nabi bermaksud akan menjauhkan diri dari duniawi dan meninggalkan perempuan (tidak kawin dan tidak menggaulinya) serta akan hidup membujang. Maka Rasulullah berkata dengan nada marah, Ia berkata:

“sesungguhnya orang-orang sebelum kamu hancur lantaran keterlaluannya, mereka memperketat terhadap diri-diri mereka, oleh karena itu Allah memperketat juga, mereka itu akan tinggal di gereja dan kuil-kuil. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan Dia, berhajilah, berumrahlah dan berlaku luruslah kamu, maka Allah pun akan meluruskan kepadamu”.²¹

Kemudian setelah itu turunlah sebuah ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan Allah untuk kamu dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas” (QS. Al-Maidah: 87)

Ajaran Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan merupakan sunnah Rasul serta Wasilah untuk mendapatkan Ridha dan Surga Allah.²²

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul Fiqh Islam, menyatakan bahwa rukun nikah ada 3²³, yaitu:

²¹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 13.

²²Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 24.

²³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), hlm. 382-383.

a. *Sigat (akad)*

yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali “Saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama....” Dan jawaban mempelai laki-laki “Saya terima menikahi....”.Hal ini dikarenakan pernikahan tidak sah apabila tidak ada lafaz nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya. Rasulullah bersabda:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. رواه مسلم

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan.Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.” (Riwayat Muslim)

b. Wali

Rukun nikah yang kedua, yaitu wali. Keterangan ini terdapat pada sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

“Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahan batal.” (Riwayat empat orang ahli hadis, kecuali Nasai)

Kemudian hadis lain juga berpendapat bahwa seorang wali haruslah laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا.

“Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.” (Riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni)

c. Dua orang saksi

Rukun nikah yang terakhir, yaitu dua orang saksi. Sahnya sebuah pernikahan apabila ada dua orang saksi yang hadir dalam pernikahan dan menyaksikan secara langsung pernikahan tersebut. Nabi Muhammad bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. رواه أحمد

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”
(Riwayat Ahmad)

Henny Wiludjeng dalam bukunya menyebutkan bahwa syarat pernikahan secara umum yaitu tidak boleh melanggar larangan pernikahan yang terdapat dalam Al-Quran, seperti perbedaan agama dan larangan pernikahan karena hubungan darah, semenda dan saudara sepersusuan.²⁴

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Selain rukun dan juga syarat yang harus dipenuhi dalam terwujudnya suatu pernikahan, suatu pernikahan juga harus memiliki tujuan dan juga hikmah dilakukannya pernikahan tersebut.

a. Tujuan Perkawinan

- 1) Membentuk sebuah keluarga yang Bahagia dan juga kekal. Oleh karenanya baik suami maupun istri wajib membantu dan melengkapi satu sama lain sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan kekal.

²⁴ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm. 10.

- 2) Membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
- 3) Dalam memenuhi hajjat dari tabiat alami manusia yakni berhubungan antara pria dan wanita dalam mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia atas dasar cinta. Juga untuk memperoleh keturunan yang sah dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam syariat Islam.
- 4) Menjaga kemaluan baik suami maupun isteri dan juga membatasi pandangan masing-masing keduanya kepada laki-laki atau perempuan lain.
- 5) Memperbanyak umat melalui keturunan.
- 6) Menumbuhkan rasa cinta kasih antara suami dan istri.
- 7) Memunculkan makna-makna cinta dan kasih sayang yang tidak akan dirasakan kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama. Dapat tertata atau tertanganinya berbagai masalah keluarga karena antarasuami dan istri saling berbagi urusan rumah tangga, suami yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara istri yang menata rumah, mengurus kebutuhan sehari-hari dan juga mendidik anak mereka.²⁵

b. Hikmah Perkawinan

Berikut ini merupakan hikmah perkawinan bagi mereka yang telah melakukan perkawinan secara sah, yakni:

²⁵ Dr. Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Jakarta: YASMI, 2018) hlm.50-52

- 1) Terhindar dari perzinahan
- 2) Dapat menjaga pandangan mata dari melihat wanita yang diharamkan.
- 3) Menghindari penyebaran penyakit kelamin yang terjadi akibat sex bebas seperti AIDS.
- 4) Dapat mengembangkan kedewasaan serta tanggungjawab terhadap keluarga
- 5) Nikah merupakan setengah dari agama
- 6) Menumbuhkan rasa tanggungjawab dan keberanian serta kesungguhan kepada keluarga, masyarakat dan juga Negara. Menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan dalam menghadapi kehidupan sosial dalam masyarakat.²⁶

C. Deskripsi Tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa arab, *al-fatwa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, alfatwa. Pemberian fatwa dalam istilah fikih disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, mustafti. Peminta fatwa tersebut bisa saja perorangan, lembaga maupun kelompok masyarakat. Dalam ushul al-fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mufti, baik mujtahid ataupun fiqh, sebagaimana

²⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.11

jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti, yang sifatnya tidak mengikat.²⁷

2. Dasar Penetapan dan Bentuk Fatwa

Dasar penetapan Fatwa berdasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Hadist, Ijma' dan Qiyas, merupakan hukum syara' yang disepakati oleh Jumah Ulama. Sedangkan yang lainnya seperti *al-istihsan*, *al-istislah*, *sadd al-dhari'ah* diperselisihkan keberadaannya sebagai dalil hukum. Dasar-dasar penetapan fatwa MUI adalah:

- a. Setiap keputusan harus atas dasar kitabullah dan As-Sunnah Rasul, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Jika tidak ada didalam kitabullah dan As-Sunnah Rasul, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum lainnya, seperti *istikhsan*, *masalah mursalah*, dan *sadd al-dhari'ah*.
- c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendak ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

²⁷ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatwa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000), hlm. 1

3. Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Islam

Fatwa sering kali dimaknai dengan pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid sebagai pertanyaan yang diajukan oleh mustafti pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa menempati kedudukan sangat penting didalam hukum Islam karena fatwa adalah pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas) baik dalam Al-Qur'an, As-sunah dan Ijma' maupun pendapat fuqaha terdahulu, oleh karena itu fatwa merupakan salah satu institusi normative yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Kedudukan yang dianggap dapat menetapkan hukum atas kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana barat mengkategorikan fatwa sebagai yurisprudensi Islam. Fatwa kedudukannya dalam sistem hukum Islam saat ini adalah hasil dari ijtihad kolektif. Akan tetapi tidak bias serta merta dapat dipersamakan dengan ijma' karena ulama yang berperan dalam ijtihad kolektif tidak meliputi semua ulama yang menjadi suatu persyaratan bagi suatu ijma', karena kegiatan ini memungkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan ada perbedaan antara satu kegiatan ijma' jam'i (ijtihad kolektif). Meskipun terhadap permasalahan yang sama, akan tetapi sebaliknya ijma' tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat

karena fatwa merupakan ijma' dan dimungkinkan bagi masyarakat untuk menerimanya atau tidak sebuah fatwa.²⁸

Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ijtihad sendiri, wajib baginya untuk mengikuti pendapat orang-orang yang ahli (ulama). Fatwa disamping memberikan solusi terhadap pertanyaan yang diajukan juga berfungsi sebagai alat dalam merespon perkembangan permasalahan yang bersifat ke-kinian atau konteporer. Dalam hal ini fatwa bias memberikan kepastian dalam memberikan status hukum pada suatu masalah yang muncul.²⁹

Fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah Nabawiyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Fatwa tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang orang, ada syarat-syarat tertentu seseorang boleh mengeluarkan fatwa, di mana jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi tidak diperkenankan baginya mengeluarkan fatwa. Sebab fatwa yang dikeluarkan oleh pihak atau orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak dapat dijadikan pegangan, karena itu fatwa tersebut dikeluarkan tanpa melalui prosedur dan kriteria yang disyaratkan. Mengeluarkan fatwa dengan tanpa mengindahkan atauran yang disyariatkan,

²⁸ Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal, Vol 7 No 1, 2011.

²⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas 2001), hlm. 7

maka sama saja membuat hukum yang dilarang agama. Oleh karena itu para salaf al-shaleh senantiasa berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa.³⁰

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternative yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu alternative untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover dengan nash-nash keagamaan. Secara umum fatwa MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum dan intisari ajaran agama. Setiap fatwa MUI diharapkan dapat mewujudkan dan sejalan dengan tujuan tersebut. Jika terjadi pertentangan antara akal, yang salah satu fungsinya adalah menetapkan kemaslahatan dengan *nas qat'i*, MUI tidak akan pernah mendahulukan akal, sebab bagi MUI *nas qat'i* adalah wahyu, yang harus menjadi prioritas dan didahulukan daripada akal.³¹

4. Ketentuan Perayaan Pernikahan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Nomor 14 Tahun 2020

Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 mengatur tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19.

³⁰Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas 2001), hlm. 7.

³¹ Abdul Wahab, *Pengantar Studi Alfatwa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an. 2000).

Ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan : Covid-19 adalah coronavirus disease, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019 dan Ketentuan Hukum:

- (1) Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama.
- (2) Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
- (3) Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar Covid-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.

- b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.
- (4) Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
- (5) Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19.

- (6) Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.
- (7) Pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.
- (8) Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait Covid-19 hukumnya haram.
- (9) Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah Covid-19.³²

³²Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian merupakan hal penting yang harus ditentukan sebelum melakukan penelitian, karena jenis penelitian merupakan dasar implikasi pada keseluruhan penelitian. Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan pengamatan dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.³³ Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini dikenal dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bertolak dari data primer berupa hasil observasi, wawancara dan atau penyebaran kuisioner.³⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif artinya penelitian mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenal sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.³⁵ Artinya, tujuan metode deskriptif adalah mendeskripsikan atau menganalisis pandangan dari Kepala KUA serta Penghulu sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

³³Fadlun Maros, dkk, "Penelitian Lapangan (*field Research*)", *Academia*, Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2016.

³⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 32.

³⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana respon sekaligus dampak atas penangguhan perkawinan yang secara langsung berdampak pada calon pengantin sekaligus keluarga calon pengantin. Yang di maksud dengan pendekatan sosiologis adalah melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat³⁶

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh, terorganisir dengan baik, dan mencapai tujuan penelitian serta pemahaman yang mendalam mengenai tinjauan hukum islam terhadap penundaan perkawinan pada masa pandemi covid-19.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sokaraja merupakan unit kerja Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang Urusan Agama Islam. Tugas Pokok KUA Kecamatan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Agama nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 1986) hlm.4-5

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama setengah bulan yaitu terhitung dari tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah atau tema dalam sebuah penelitian.³⁷ Objek penelitian sering kali tertukar dengan subjek penelitian, padahal secara tegas telah di sebutkan bahwa objek penelitian merupakan isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti dalam sebuah riset atau penelitian.³⁸

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pandangan Kepala KUA dan Penghulu terkait dengan tinjauan hukum islam terhadap penundaan perkawinan dimasa pandemi covid-19.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam konsep penelitian merupakan responden atau informan yang hendak digali informasinya.³⁹ Pendapat lain juga mengatakan bahwa subjek penelitian merupakan informan, yang artinya seseorang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi

³⁷Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: Jejak, 2017), hlm. 152.

³⁸Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), hlm. 45.

³⁹Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: Jejak, 2017), hlm. 152.

mengenai situasi dan kondisi tempat penelitian atau mendapatkan data penelitian.⁴⁰

Dengan demikian, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala KUA serta Penghulu di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Alasan penulis memilih mereka untuk dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Karena konsep dalam penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana pendapat Kepala KUA dan Penghulu tentang tinjauan hukum islam terhadap penundaan pekawinan dimasa pandemi covid-19.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data merupakan bagian penting yang sebaiknya sangat di perhatikan. Teknik pengumpulan data merupakan cara seorang peneliti mendapatkan sebuah data penelitian yang akurat. Teknik-teknik ini di golongan dalam 3 cara yang masing-masingnya fungsinya berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Berikut di antaranya, tiga teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang mengandalkan hasil pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan dilakukan secara

⁴⁰Marwadi, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 45.

langsung dengan tatap muka. Secara umum wawancara dapat diartikan sebagai cara untuk menghimpun data atau bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan jalan tanya jawab lisan secara sepihak, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.⁴¹ Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa seorang pewawancara akan menentukan arah jalannya wawancara dengan panduan wawancara yang telah disiapkan. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya tanya jawab lain di luar konteks guna memperoleh kedekatan antara narasumber dan pewawancara supaya data yang didapat merupakan data yang sesungguhnya dan benar-benar.

Adapun kelebihan penggunaan teknik wawancara di antaranya: (1) Untuk dapat mencari data primer, (2) Untuk penelitian interpretative dan penelitian kritis, dan (3) Untuk menggali lebih dalam mengenai sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman dari responden terhadap fenomena sosial, (4) Untuk dapat melakukan pertukaran informasi secara verbal dengan satu orang atau lebih, dan (5) Adanya peran pewawancara untuk dapat menggali informasi dan pemahaman responden.⁴² Sehingga seorang peneliti dengan mudah menerima informasi secara langsung bahkan dengan beberapa narasumber sekaligus.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara *in-depth interview* atau biasa dikenal dengan wawancara mendalam yang termasuk dalam wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Wawancara

⁴¹Sitti Mania, "Teknik Non Tes: Telaah atas Fungsi Wawancara dan Kuisisioner dalam Evaluasi Pendidikan", *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 11, No. 11, 2008, hlm. 46.

⁴²Agus Sediadi Tamtanus, "Metode Wawancara dalam Pemahaman Mata Ajar Nasionalisme", *Untirta Civic Education Journal*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 36.

jenis ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.⁴³ Maka sesuai dengan penjelasan tersebut jenis pertanyaan yang sesuai dalam wawancara adalah pertanyaan terbuka.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara peneliti gunakan untuk mencari data-data yang terkait dengan penelitian ini kepada para informan, yaitu Kepala dan Penghulu di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

2. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi guna memperkuat data penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan data berupa foto, video, catatan-catatan atau dokumen pendukung lain yang berupa materi.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi peneliti gunakan untuk sebagai bahan pelengkap penelitian terhadap objek dan subjek yang akan diteliti yaitu terkait tinjauan hukum islam terhadap penundaan perkawinan dimasa pandemi covid-19.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif pada penelitian ini menggunakan analisis data lapangan model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 233.

data yang digunakan berupa *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁴⁴

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan metode awal analisis data dengan tujuan untuk mengurai dan mengelompokkan data-data yang telah terkumpul selama penelitian berlangsung. Dalam reduksi data, kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Dengan seleksi ketat atas data, ringkasan dan uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.⁴⁵ Atau secara singkat reduksi data berarti memilih dan mengelompokkan data yang sesuai dengan penelitian untuk kemudian disajikan kembali dan ditarik kesimpulan.

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan berbagai narasumber yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Kepala dan Penghulu di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti untuk mereduksi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah dengan mencatat semua jawaban narasumber, melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang dikaji, serta mendokumentasikan data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian dari hasil wawancara, observasi, dan

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 246.

⁴⁵Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 91.

dokumentasi peneliti memilih mana yang berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan data singkat yang berisi ulasan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data

Penyajian data atau *Data display* adalah langkah analisis data kedua setelah reduksi. Penyajian data berarti mengumpulkan informasi-informasi yang telah di peroleh untuk kemudian melihat keterikatan antar data sebelum diambil kesimpulannya. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam penjelasan secara ringkas dan detail.⁴⁶ Bentuk penyajian data kualitatif biasanya berupa teks naratif catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

Data-data yang sudah direduksi kemudian peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data peneliti menjelaskan gambaran tentang tinjauan hukum islam terhadap penundaan perkawinan dimasa pandemi covid-19.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau *Conclusion drawing/verification* merupakan langkah terakhir dari tahap analisis ini, yang berarti seluruh data yang telah dipilah, dikelompokkan dan disajikan dengan detail

⁴⁶Nur Syidah, *Metodologi Penelitian Disertasi dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama, 2018), hlm. 155.

kemudian dihubungkan dalam bentuk bagan atau matriks kemudian diambil kesimpulannya. Dengan demikian data hasil penelitian ini selesai dianalisis dan siap disajikan dalam bentuk naratif.

Data yang sudah direduksi dan dilakukan penyajian data kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan yaitu pengelompokan dan penyajian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap penundaan perkawinan dimasa pandemi covid-19



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERKAWINAN

DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KUA KECAMATAN SOKARAJA

KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

KUA Kecamatan Sokaraja terletak di wilayah utara jalan raya Sokaraja. Berjarak kurang lebih tiga belas kilo meter dari perkantoran Kabupaten Banyumas. Di sebelah utara KUA adalah Gedung PPAI Kecamatan Sokaraja, di sebelah selatan KUA adalah jalan Desa, di sebelah barat KUA terdapat SD Negeri Sokaraja Lor dan Mushola dan di sebelah Timur KUA adalah perumahan penduduk. Adapun Kantor Kecamatan Sokaraja berada di arah tenggara KUA kurang lebih berjarak 1 km. Wilayah Kecamatan Sokaraja seluas 1.945,01 Ha dengan mayoritas adalah lahan perdagangan, pertanian dan perumahan.

Berdasarkan data monografi kecamatan Sokaraja tahun 2010, wilayah KUA kec. Sokaraja terletak pada jalur lintas Banyumas – Yogyakarta/Banyumas – Semarang, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara = Kecamatan Kembaran Banyumas
- Sebelah timur = Kecamatan Kemangkong Purbalingga
- Sebelah selatan = Kecamatan Kalibagor Banyumas
- Sebelah barat = Kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas

KUA Kecamatan Sokaraja membawahi 18 Desa, yaitu Desa Sokaraja Wetan, Sokaraja Kidul, Sokaraja Lor, Sokaraja Tengah, Sokaraja Kulon, Kedondong, Karangduren, Klahang, Banjarsari Kidul, Jompo Kulon, Banjaranyar, Lamberang, Pamijen, Karangkedawung, Karangnanas, Karangrau, Wiradadi, Kalikidang dengan rincian sebagai berikut :


No	Desa	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Penduduk Keseluruhan
1	2	3	4	5
1	Sokaraja Wetan	7	21	4864
2	Sokaraja Kidul	3	26	4763
3	Sokaraja Lor	4	17	3689
4	Sokaraja Tengah	7	31	6437
5	Sokaraja Kulon	11	43	8285
6	Kedondong	3	16	3110
7	Karangduren	5	32	4472
8	Klahang	10	34	3490
9	Banjarsari Kidul	4	21	3267
10	Jompo Kulon	3	9	1897
11	Banjaranyar	8	26	5008
12	Lemberang	4	20	3179
13	Pamijen	4	18	3392
14	Karangkedawung	2	11	2588

15	Karangnanas	8	42	7388
16	Karangrau	5	24	3731
17	Wiradadi	5	27	5225
18	Kalikidang	7	29	4826
JUMLAH		100	447	79609

2. Profil, Struktur Organisasi, Visi dan Misi KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sokaraja merupakan unit kerja Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang Urusan Agama Islam. Tugas Pokok KUA Kecamatan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Agama nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan. KUA Kecamatan Sokaraja merupakan salah satu dari 27 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS



Keterangan

Garis Instruksi _____

Garis Koordinasi - - - - -

Visi

Terwujudnya keluarga muslim Sokaraja yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah, sejahtera lahir bathin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Misi

- a. Meningkatkan kualitas di bidang administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - b. Mereformasi birokrasi pada system pelayanan Nikah, Rujuk, Wakaf, Haji, dan Ibadah Sosial;
 - c. Meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang Munakahat, Keluarga Sakinah, Kemasjidan, Zakat, Wakaf , Ibadah Sosial, Pangan halal, Hisab rukyat dan Kemitraan Umat serta Haji dan Umrah;
 - d. Menumbuhkan semangat hidup bermasyarakat yang bermartabat dan diwarnai dengan kearifan dalam berbudaya dan dalam mengamalkan ajaran Agama;
 - e. Menumbuhkan semangat masyarakat untuk melawan segala macam penyakit sosial masyarakat dengan berupaya untuk memunculkan kader kader muda yang beriman, berilmu, cerdas dan bermoral.
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Data jumlah penduduk dari 18 Desa di Kecamatan Sokaraja jumlahnya ada 79.609 dengan rincian pemeluk agama sebagaiberikut:

Islam : 78.022

Kristen Protestan :613

Kristen Katolik : 912

Hindu : 0

Budha : 23

Berdasarkan data tersebut sudah sangat jelas bahwa sebagian besar warga di Kecamatan Sokaraja memeluk agama Islam.⁴⁷

Berikut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan

No	Desa	Jumlah Penduduk Keseluruhan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama					
			Islam	KRISTEN		Hindu	Budha	Lainnya
				Protestan	Katolik			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sokaraja Wetan	4862	4733	35	96	0	0	0
2	Sokaraja Kidul	4763	4191	142	415	0	15	0
3	Sokaraja Lor	3689	3604	5	40	0	0	0
4	Sokaraja Tengah	6437	6363	22	46	0	6	0
5	Sokaraja Kulon	8285	8191	79	13	0	2	0
6	Kedondong	3110	3099	5	6	0	0	0
7	Karangduren	4472	4436	23	13	0	0	0
8	Klahang	3490	3465	0	25	0	0	0

⁴⁷"Data Jumlah Penduduk Kepala Keluarga dan Pemeluk Agama Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tahun 2019".23 Mei 2022.

9	Banjarsari Kidul	3267	3221	45	1	0	0	0
10	Jompo Kulon	1897	1894	3	0	0	0	0
11	Banjaranyar	5008	5001	0	7	0	0	0
12	Lemberang	3179	3175	0	4	0	0	0
13	Pamijen	3392	3302	15	75	0	0	0
14	Karangked awung	2588	2573	5	10	0	0	0
15	Karangnanas	7388	7286	0	102	0	0	0
16	Karangraou	3731	3539	132	59	0	0	1
17	Wiradadi	5225	5219	6	0	0	0	0
18	Kalikidang	4826	4730	96	0	0	0	0
JUMLAH		79609	78022	613	912	0	23	1

B. Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran Kementerian Agama

Pada awal tahun 2020 Indonesia di gegerkan dengan adanya virus Covid-19 atau sering disebut dengan Corona yang sebelumnya sudah ada diluar Negeri. Namun, virus tersebut semakin mengancam banyak nyawa hingga akhirnya pemerintah membuat kebijakan mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang merupakan istilah dari kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Virus tersebut. Hingga pemerintah membuat keputusan adanya

sekolah berbasis *online* atau daring bagi para siswa dan pelajar. Namun selain hal tersebut, pemerintah juga menerbitkan Surat Edaran dari Menteri Agama yang salah satu poinnya menyinggung adanya penangguhan perkawinan. Berikut ini adalah Surat Edaran Menteri Agama republik Indonesia.

1. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020

Pemerintah melakukan berbagai macam upaya dalam mencegah penyebaran Virus Covid-19 yang marak di Indonesia pada awal-awal tahun 2020. Salah satunya dengan sangat memperhatikan protokol kesehatan seperti harus membasuh tangan dengan sabun atau handsanitizer serta meniadakan semua jenis bimbingan yang dilakukan di KUA untuk sementara waktu. Pada saat turunnya surat Edaran yang pertama ini, masih diizinkan melakukan perkawinan entah di KUA maupun di rumah pengantin, akan tetapi dengan beberapa syarat dan ketentuan yang semuanya sudah disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Agama yang berbunyi:

a. Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di KUA:

- 1) Membatasi jumlah orang yang mengikuti proses akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang;
- 2) Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad nikah harus telah membasuh tangan dengan sabun/handsanitizer dan

menggunakan masker, dan;

- 3) Petugas, Wali Nikah dan Catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab Kabul

b. Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan AKad Nikah di luar KUA:

- 1) Ruanagan prosesi akad nikah di tempat terbuka atau ruangan yang berventilasi sehat;
- 2) Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang;
- 3) Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad nikah harus telah membasuh tangan dengan sabun/handsanitizer; dan
- 4) Petugas, Wali nikah dan Catin laki- lski harus menggunakan sarung tangan dan masker pada saat prosesi ijab Kabul.

Untuk sementara waktu meniadakan semua jenis pelayanan selain pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA, yang berpotensi menjalin kontak jarak dekat serta menciptakan kerumunan seperti: bimbingan bagi catin, konsultasi perkawinan, bimbingan klasikal; dan Selalu melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk memberi rujukan yang diperlukan bilamana terdapat tanda-tanda dan gejala sakit baik pada petugas maupun masyarakat pada saat pelayananberlangsung.⁴⁸

⁴⁸Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.07/03/2020 Tahun 2020 *tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*. Huruf E Nomor 3.

Dengan adanya surat edaran tersebut, pemerintah sudah sangat menghimbau adanya kewaspadaan bagi masyarakat seluruh Indonesia serta menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan. Surat edaran yang pertama ini turun pada 19 Maret 2020 yang disahkan oleh Direktur Jenderal Kamaruddin Amin.

2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tahun 2020

Penyebaran Virus Covid-19 semakin meningkat meski dengan banyak usaha yang dilakukan pemerintah, Semakin banyak pula korban yang terinfeksi Virus tersebut. Pemerintah mengeluarkan banyak keputusan bagi berbagai Instansi namun penulis menyoroti Surat Edaran yang diterbitkan oleh Menteri Agama selanjutnya yang ditujukan kepada KUA yang mengubah beberapa poin yaitu:

Poin a diubah menjadi:

Pencegahan penyebaran Covid-19 pada layanan KUA:

- a. Pendaftaran nikah tetap dibuka secara online melalui web simkah.kemenag.go.id;
- b. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya;
- c. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi Calon Pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020;
- d. Pelayanan akad nikah di luar KUA ditiadakan, serta meminta

masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA;

- e. Tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara daring(*online*);
- f. Memberikan kepada masyarakat nomor kontak atau email petugas layanan KUA agar pelaksanaan pelayanan secara daring dapat terlaksana dengan optimal; dan
- g. Pelaksanaan akad nikah secara *online* baik melalui telpon, *video call*, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan.⁴⁹

Dengan adanya perubahan dari surat edaran tersebut maka sudah jelas bahwa KUA tidak melakukan pelaksanaan perkawinan selama masa darurat Covid-19 kecuali yang sudah mendaftarkan pernikahan sebelum tanggal 01 April 2020. Pendaftaran nikah tetap dapat dilakukan tetapi secara online melalui web simkah.kemenag.co.id. Dengan adanya Surat Edaran ini, maka secara tidak langsung akan banyak sekali warga yang menunda pernikahan mereka dan itu memang ditujukan untuk menunda penyebaran Covid-19 ini. Akan tetapi dari hal tersebut pasti banyak sekali mudarat yang akan terjadi salah satunya yaitu adanya nikah siri dengan alasan pemerintah yang tidak melayani akad nikah.

⁴⁹Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.07/04/2020 Tahun 2020 *Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.07/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.* Nomor 1Hurufa

3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020

Setelah terjadinya Pandemi berkepanjangan dan pemerintah menutup seluruh akses yang sekiranya dapat mempengaruhi perkembangan penyebaran virus Covid-19 bahkan sekolah-sekolah pun diliburkan hingga akhirnya kini dilakukan secara *online*. Begitu pula dengan KUA yang sebelumnya pendaftaran, bimbingan dan konsultasi dilakukan secara *online* namun berbeda dengan pelaksanaan akad nikah yang tidak dapat dilakukan secara daring (*online*) kemudian terbitlah Surat Edaran lanjutan guna mengendalikan pelaksanaan pelayanan nikah yang sempat tertunda dan ditolak pendaftarannya karena wabah bencana Covid-19. Berikut adalah ketentuan yang tertulis dalam Surat Edaran tersebut:

- a. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
- b. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (Catin) yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April;
- c. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
- d. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
- e. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang Catin dalam satu hari;

- f. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA Kecamatan mengguhkan pelaksanaan akad nikah di hari lain;
- g. Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak sehingga Catin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 3, dan/atau 6, kepala KUA kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah diluar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai diajukan oleh salah satu Catin dengan disertai alasan yang kuat;
- h. Dalam hal protokol kesehatan tidak dipenuhi, KUA kecamatan wajib menolak pelayanan disertai dengan alasan yang kuat;
- i. KUA kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dimasa darurat bencana wabah penyakit Covid-19; dan
- j. KUA kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.⁵⁰

Dengan adanya surat edaran ini dapat diperhatikan bahwa pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020 dan permohonan nikah setelah itu tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

⁵⁰Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 *tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19*. Huruf E poin 1-10

Maka dari itu ada banyak pasangan calon pengantin yang harus rela menunda pernikahan bahkan tidak melakukan pernikahan tanpa pesta karena hal itu juga tidak diperkenankan.

C. Gambaran/Peta Perkembangan Virus Covid-19 di Kabupaten Banyumas

Kasus Virus Covid-19 masuk di Indonesia awal tahun 2020 dan dengan penyebaran yang begitu cepat meski telah dilakukan berbagai usaha masih tetap saja memakan banyak korban jiwa. Status perkembangan Virus tersebut dipantau terus melalui beberapa situs- situs *online* yang membagikan informasi tentang Virus Covid-19.



Dari gambar peta sebaran Covid-19 di Kabupaten Banyumas, sesuai keterangan yang tertera di situs tersebut, warna merah menandai adanya pasien positif Covid-19 di Kecamatan tertentu, warna coklat juga

menandai adanya pasien positif Covid-19 yang meninggal, warna kuning menandai adanya pasien positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh dan warna hijau menandai tidak ada kasus positif Covid-19.⁵¹

D. Analisis Terhadap Pelaksanaan Penundaan Perkawinan di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas pada Masa Pandemi Covid-19

Respon dari para pihak yang bersangkutan yaitu Kepala KUA yang bertanggung jawab dalam menjalankan Surat Edaran Menteri Agama, Modin yang menjadi perantara Calon pengantin dalam mendaftarkan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA sekaligus yang menjadi Penghulu di KUA Kecamatan Sokaraja yaitu Bapak Umar Abidin, S.H.I., M.H.I. Beliau setuju dengan turunnya Surat Edaran yang menanggukkan perkawinan karena memang demi kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan calon pengantin dan juga masyarakat. Karena akad nikah itu merupakan salah satu media yang menimbulkan kerumunan, baik saat akad nikahnya maupun rangkaiannya dengan resepsi. Namun, meski sudah ditetapkan adanya protokol kesehatan masih saja banyak pasang pengantin yang melanggar aturan protokol kesehatan.

KUA Kecamatan Sokaraja tidak melayani adanya pendaftaran nikah kecuali secara online selama masa darurat Covid-19 namun KUA tetap buka dan melayani untuk rekomendasi nikah, wakaf, dan lain-lainnya juga tetap

⁵¹ Peta Sebaran Covid-19 di Kabupaten Banyumas, <http://covid-19.banyumaskab.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Juni 2022, Pukul: 10:00 WIB.

melakukan akad nikah yang mendaftar sebelum tanggal 02 April 2020 itupun dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan tidak boleh melakukan resepsi pernikahan.

Berdasarkan keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Sokaraja ada beberapa pasang pengantin yang terinfeksi positif virus Covid-19 kemarin. Dari beberapa pasang pengantin yang mendaftarkan nikah pasca dilonggarkannya Surat Edaran tersebut atau setelah tanggal 29 Mei 2020. Beberapa respon dari narasumber yang sudah penyusun wawancara hampir sebagiannya terpaksa dalam mengikuti Surat Edaran Menteri Agama yang mengharuskan menanggihkan perkawinan dan dengan tidak adanya resepsi yang telah merugikan pihak keluarga pengantin setelah menyiapkan berbagai keperluan pernikahan. Namun ada juga pasangan yang mengerti akan maksud dari pemerintah menunda adanya pernikahan dengan alasan kesehatan dan membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Hasil wawancara dengan Bapak Heru Purwanto, S.H. selaku penghulu di KUA Kecamatan Sokaraja, memberi penjelasan bahwa sebenarnya ada beberapa warga yang mau melakukan akad nikah dan mendaftarkan pernikahan mereka, tetapi dengan adanya Surat Edaran yang menanggihkan perkawinan dan KUA tidak melayani pelayanan perkawinan maka warga menurut dan memaklumi karena dengan adanya Covid-19 ini. Namun setelah New Normal dan KUA melayani kembali mereka mendaftarkan pernikahan mereka. Ada Calon Pengantin yang ngeyel dengan adanya penundaan perkawinan tersebut,

akan tetapi dengan beberapa pengertian dan penjelasan dari bapak modin akhirnya mereka mau menurut dan menunda pernikahan mereka.

Bapak Heru Purwanto pribadi setuju dengan adanya Surat Edaran Pemerintah yang menunda adanya pernikahan demi memutus tali rantai penyebaran Covid-19. Ketika ada yang meminta untuk mendaftarkan pernikahan maka dari bapak Heru Purwanto pun juga diusahakan untuk segera di daftarkan tapi tidak semua dilayani oleh KUA. Ketika ada salah satu yang perkawinannya dilayani oleh KUA maka harus menaati peraturan baik itu tidak ada yang melakukan resepsi pernikahan

Praktek pelaksanaan pernikahan yang terjadi selama masa surat edaran turun yaitu pelaksanaannya ditunda, namun pendaftaran diterima dan dilakukan secara online, bagi yang datang langsung ke KUA untuk mendaftarkan nikah maka mereka ditolak dan tidak diterima berkas-berkas pendaftarannya, pelaksanaan nikahnyapun tidak bisa dipastikan. Meski selama pelaksanaan tersebut ditunda KUA tetap melaksanakan pernikahan dikantor bagi yang sudah mendaftar sebelum tanggal 01 April 2020.

Munculnya Surat Edaran dari Menteri Agama bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar melaksanakan protokol penanganan Covid-19 yang maksud dan tujuannya adalah mencegah, mengurangi dan melindungi pegawai serta melindungi masyarakat serta memastikan jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Dirjen Bimas Islam tetap efektif dan efisien. Praktek pelaksanaan perkawinan pada saat turunnya Surat Edaran yang pertama yakni pernikahan diizinkan entah di KUA maupun di luar KUA akan

tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah serta meniadakannya semua jenis pelayanan selain pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA.

Beberapa saat setelah turunnya Surat Edaran yang pertama, pemerintah menurunkan Surat Edaran lanjutan karena semakin meluasnya penyebaran wabah Covid-19 dirasa perlu untuk mengubah beberapa poin didalamnya. Poin-poin penting yang diubah yakni pelaksanaan pernikahan yang hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftar sebelum tanggal 01 April 2020 serta pelayanan akad nikah diluar KUA ditiadakan dan meminta untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA. Pihak KUA tetap melayani pendaftaran nikah secara *online* melalui web simkah.kemenag.id dan pihak KUA juga melayani konsultasi ataupun pelayan lainnya secara daring, serta tidak diperkenankannya pelaksanaan akad nikah secara *daring*. Pada saat turunnya Surat Edaran yang kedua ini pernikahan ditangguhkan, banyak calon pengantin yang harus menunda tanggal pernikahannya dan menunggu sampai batas waktu yang belum di tentukan.

Setelah penangguhan perkawinan sejak tanggal 01 April 2020 tersebut, Dirjen Bimas Islam menurunkan Surat Edaran yang ketiga yakni karena meluas dan meratanya penyebaran Covid-19 yang ditanda dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan nikah, maka Dirjen Bimas Islam dirasa perlu untuk menetapkan ketentuan lanjutan yang poin utamanya yaitu pelaksanaan nikah yang hanya boleh dilakukan di KUA dan pelaksanaan akad nikah hanya

diizinkan bagi calon pengantin yang telah mendaftar sampai tanggal 23 April 2020 melebihi dari tanggal itu tidak dapat dilaksanakan akad nikahnya sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Itu artinya pelaksanaan pernikahan ditunda lagi untuk beberapa saat. Beberapa hal yang sudah dicantumkan dalam Surat Edaran Menteri Agama bahwa Kantor Urusan Agama tidak melayani pelaksanaan pernikahan bagi yang mendaftar setelah tanggal 01 April 2020 sampai turunnya Surat Edaran selanjutnya. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya warga yang harus menunda pernikahan mereka dan adapula yang melakukan pernikahan Siri. Sedangkan pernikahan siri juga malah bertentangan dengan ketentuan pemerintah sebab ada banyak sekali dampak negatif dari pernikahan siri tersebut terutama bagi sang istri.

1. Pelaksanaan Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19

Praktek pelaksanaan nikah di KUA selama masa pandemi Covid-19 yakni KUA tetap buka dan melaksanakan tugasnya, baik itu melayani rekomendasi nikah, pelayanan penyuluhan, pelayanan wakaf dan lain-lain. Pelaksanaan nikah ditunda bagi yang mendaftar setelah tanggal 01 April 2020 sampai turunnya surat Edaran selanjutnya, namun calon pengantin tetap bisa mendaftarkan pernikahannya tetapi melalui online namun belum dapat dipastikan kapan pernikahannya dapat dilaksanakan. Ketika ada calon pengantin ataupun modin yang datang ke KUA membawa berkas-berkas persyaratan nikah dan mau mendaftarkan nikah, berkas tersebut akan ditolak sebab KUA tidak melayani adanya pendaftaran nikah secara offline.

Selama Pandemi ini terjadi, ada banyak sekali pernikahan yang tertunda, bukan hanya di Kecamatan Pabelan namun di seluruh KUA di Indonesia. Hal ini dapat menjadi madharat bagi para calon pengantin yang sudah sangat menginginkan pernikahan mereka. Karena pernikahan salah satu tujuannya juga guna memenuhi kebutuhan biologis, dengan menghalalkan sang istri yakni dengan jalan adanya pernikahan. Namun jika pernikahan ditunda dan KUA tidak melayani Pernikahan selama kurang lebih maka akan ada banyak pasang pengantin yang kemungkinan akan melakukan nikah siri karena hasrat nafsu biologis mereka yang tidak segeraterpenuhi.

2. Dampak penundaan perkawinan selama Pandemi Covid-19

Ada beberapa dampak dari adanya penundaan perkawinan yang dapat disimpulkan oleh penyusun, antara lain yaitu:

- a. Menimbulkan banyaknya pernikahan Siri.
- b. Merugikan keluarga pengantin ataupun pengantin yang sudah mempersiapkan keperluan untuk resepsi.
- c. Pekerjaan di Kantor Urusan Agama jugaterhambat.

E. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Pelaksanaan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19

Pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tentu saja diatur ketentuannya dalam Islam mengingat bahwa Islam merupakan agama yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Dalil Alquran mengenai pensyariaan

nikah ada banyak sekali. Diantaranya bisa kita simak pada QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur; 32).

Dalam acara pernikahan juga disunnahkan melakukan resepsi atau walimah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing.”

Disebutkan dalam hadits Buraidah, ia mengatakan: “Tatakala ‘Ali meminang Fathimah, maka Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ.

Artinya: “Pengantin pria harus menyelenggarakan walimah.”

Dengan demikian bisa kita pahami bahwa dalam acara pernikahan ini secara otomatis akan menimbulkan terjadinya kerumunan. Lebih-lebih jika itu dijalankan dengan juga melaksanakan walimah. Ditambah lagi di Indonesia ini secara budaya, biasanya acara pernikahan akan diwarnai dengan resepsi baik dalam skala kecil maupun besar yang tidak jarang menampilkan berbagai macam hiburan yang menciptakan kerumunan.

Kerumunan ini merupakan sesuatu yang oleh pemerintah sangat dianjurkan untuk dihindari di masa pandemi ini. Mengingat persebaran virus Covid 19 ini sangat besar mungkin terjadi dengan adanya kerumunan. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan untuk menunda perkawinan di masa pandemi ini sebagaimana tertuang dalam surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran serta melindungi pegawai dan seluruh masyarakat.

Sesungguhnya, penundaan pernikahan ini merupakan sesuatu yang sangat tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Bahkan Islam sangat melarang menunda pernikahan apalagi jika kedua mempelai telah sama-sama siap. Sehingga, perlu dipahami secara benar oleh masyarakat bahwa anjuran penundaan perkawinan ini bukan berarti pelarangan pernikahan melainkan pelarangan segala macam aktivitas yang bisa memicu adanya kerumunan. Karena secara medis di masa pandemi ini kerumunan bisa menimbulkan cepatnya penyebaran virus korona dimana virus tersebut bisa mengakibatkan meninggal terutama pada orang-orang yang memiliki imun tubuh yang rendah.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini selaras dengan kaidah fikih.

Diantaranya ialah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Meninggalkan atau menghilangkan bahaya (mafsadat) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”.

Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadipertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya ataularangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Dalam hal ini meskipun dalam pernikahan itu ada kemaslahatan yakni terlaksananya ibadah sunnah pernikahan dan penghindaran dari hal-hal yang tidak diridloi oleh syariat seperti zina, namun ada bahaya yakni terciptanya kerumunan yang bisa menyebabkan derasnya penyebaran virus korona. Upaya pemerintah ini senada pula dengan kaidah fikih lainnya, yakni:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kinerja pemerintah terhadap rakyat terkait dengan kemaslahatan”

Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk senantiasa menjaga kemaslahatan rakyat khususnya di bidang kesehatan. Berkenaan dengan pasangan yang melangsungkan akad di tengah merebahnya wabah, tidak ada yang menghukumi pernikahan tersebut halal, haram, mubah ataupun makruh. Hukum pernikahannya sah secara agama, hanya saja pernikahan tersebut belum sah secara hukum negara karena belum tercatatkan di kantor urusan agama (KUA).

Menunda perkawinan bukanlah anjuran dalam agama islam, melainkan merupakan sebuah larangan bagi pemeluknya yang sudah pantas untuk melangsungkan perkawinan. Karena dengan menunda perkawinaan akan banyak menimbulkan hal-hal negatif seperti seks bebas, pemerkosaan, pedofilia ataubahkan kekerasan seksual yang dilakukan dengan sasaran yang tidak wajar seperti hewan atau benda lainnya.

Penangguhan perkawinan yang terjadi di seluruh KUA Kecamatan se-Indonesia telah mengakibatkan banyak calon pengantin yang harus menunda pernikahan mereka. Tidak sedikit juga yang sudah mempersiapkan resepsi pernikahan dan kemudian harus di gagalkan, ada pula yang sedang melakukan resepsi pernikahan namun kemudian dibubarkan oleh aparat kepolisian karena telah menimbulkan keramaian.

Selain dampak dari Surat Edaran Menteri Agama yang merugikan calon pengantin dan keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan resepsi pernikahan yaitu dapat berdampak bagi calon pengantin yang harus menunda pernikahan mereka sedangkan pernikahan tersebut sudah sangat di nanti.

Penundaan perkawinan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat karena adanya wabah yang mengancam jiwa manusia tentu mempunyai alasan yang cukup mendasar untuk menentukan kebijakan penundaan perkawinan pada masapandemi. Hal ini membuktikan bahwa seiring berkembangnya zaman dengan segala permasalahannya yang tidak pernah terfikirkan oleh ulama terdahulu. Saat ini, ketika terjadi bencana yang melanda dunia termasuk negara Indonesia, surat edaran kementerian agama tentang kebijakan penundaan perkawinan menjadikan semua kegiatan yang telah direncanakan seperti acara-acarapernikahan menjadi batal atau ditunda untuk sementara waktu demi keselamatan bersama.

Penundaan perkawinan ini bukanlah hal yang disengaja dengan alasan yangnegatif, akan tetapi karena terbentur adanya wabah yang membahayakan.

Pertimbangan pemerintah mungkin akan membuat calon pengantin atau bahkan semua keluarga akan bersedih dengan ditundanya acara bahagia yang telah direncanakan. Akan tetapi hal ini sangat baik untuk melaksanakan anjuran pemerintah karena kondisi penyebaran wabah yang semakin memburuk. Berkenaan dengan pasangan yang melangsungkan akad di tengah merebahnya wabah, tidak ada yang menghukumi pernikahan tersebut halal, haram, mubah ataupun makruh. Hukum pernikahannya sah secara agama, hanyasaja pernikahan tersebut belum sah secara hukum negara karena belumtercatatkan di kantor urusan agama (KUA).

Dalam konteks ini menikah memang salah satu hal yang disunnahkan oleh Rasulullah saw. Akan tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, makadengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusanyang sangat mulia, karena selain mentaati pemerintah juga membantu malakukan melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah covid-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari beberapa bab di atas, maka penyusun akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban tentang permasalahan Penundaan Pelaksanaan Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari Hukum Islam di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari penulis yang telah dipaparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Praktek Pelaksanaan Perkawinan setelah turunnya Surat Edaran pada masa Pandemi Covid-19 yang terjadi di KUA Kecamatan Sokaraja yakni ditundanya pelaksanaan pernikahan bagi yang mendaftar sesudah tanggal 01 April 2020, serta pelaksanaan pernikahan hanya dilayani bagi yang mendaftar sebelum tanggal tersebut. Pendaftaran nikah hanya dilayani secara online, itupun pelaksanaannya belum bisa dipastikan sebab menunggu sampai turunnya surat edaran selanjutnya. Selama masa penundaan pernikahan ada 3 pasang pengantin yang menikah di KUA kecamatan sokaraja, yang ditunda karena salah satu dari pasangan terinfeksi virus covid-19 dan akan dilaksanakan kembali pada saat mereka sudah pulih dan terbebas dari virus covid-19
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pelaksanaan perkawinan pada masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten

Banyumas ini dapat disimpulkan bahwa penundaan perkawinan ini diperbolehkan dengan tujuan untuk menjaga manusia agar tidak tertular penyakit Covid-19.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah:

1. Dalam hal perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Sokaraja sebaiknya pihak KUA lebih tegas dalam menaati peraturan pemerintah yaitu menaati protokol kesehatan dan menjaga kebersihan. Kua juga berhak menolak jika dalam pernikahan tersebut ada yang tidak menaati protokol kesehatan.
2. Bagi mempelai yang akan melakukan pernikahan hendaknya lebih bersabar untuk menunda pernikahan sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah
3. Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Agama Pusat yang telah menerbitkan surat edaran tersebut agar dapat memberikan ketentuan yang lebih spesifik sebab perkembangan virus covid-19 di masing-masing wilayah itu berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syaiful, 2019, Skripsi. *Larangan Pernikahan Sesanak Bapak Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam.*
- Aditya, Rio Rizki 2019, Skripsi. *Faktor-Faktor Menunda Pernikahan Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Hukum Islam.*
- Afif, Abdul Wahab, 2000, *Pengantar Studi Alfatwa*, Serang: Yayasan Ulumul Qur'an.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud, 2010, *Bekal Pernikahan*, Terj. Imam Firdaus, Jakarta: Qisthi Press.
- Amin, Ma'ruf, 2001, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas.
- Arifin Gus, 2013, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- "Data Jumlah Penduduk Kepala Keluarga dan Pemeluk Agama Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tahun 2019". 23 Mei 2022.
- Erni, dkk, 2020, *Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*, Parepare: IAIN Parepare.
- Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.
- Fithratul Yusro, 2020, Skripsi. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.*
- Fitrah, Muh. dan Luthfiah, 2017, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: Jejak.
- Hanifah, Mardalena, 2019, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Sumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 2.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. akses pada April 2022.

Larasati, Zeni, 2021, Skripsi. *Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama NO.9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota Madya Tebing Tinggi.*

Letter, Bgd. M., *"Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana"*, Angkasa Raya Padang.

Im, Anonim, 2007, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Visimedia.

Mania, Sitti, 2008, "Teknik Non Tes: Telaah atas Fungsi Wawancara dan Kuisioner dalam Evaluasi Pendidikan", *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 11, No. 11.

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Maros, Fadlun dkk, 2016, "Penelitian Lapangan (*field Research*)", *Academia*, Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2016.

Marwadi, 2020, *Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish.

Menteri Agama, "Surat Edaran Nomor : 13 Tahun 2021", 15 Juni 2021, Jakarta

Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Lampung: Citra Aditya Bakti.

Mukhtazar, 2020, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media.

Peta Sebaran Covid-19 di Kabupaten Banyumas, <http://covid-19.banyumaskab.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Juni 2022, Pukul: 10:00 WIB.

Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, "PPKM Darurat, KUA Perketat Syarat Akad Nikah", jatengprov.go.id

Ramulyo Idris, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rasjid, Sulaiman, 2011, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

- Riadi, Erfan, 2011, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal, Vol 7 No 1, 2011.
- Rijali, Ahmad, 2018, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33.
- Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarwat, Ahmad, 2018, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Kementerian Agama Nomor:P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020
- Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.07/03/2020 Tahun 2020 *tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*. Huruf E Nomor 3.
- Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.07/04/2020 Tahun 2020 *Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.07/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*. Nomor 1 Hurufa.
- Surat Edaran Menteri Agama RI No SE.15 Tahun 2020 mengenai Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi
- Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 *tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19*. Huruf E poin 1-10
- Susanto, Happy, 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia.
- Syidah, Nur, 2018, *Metodologi Penelitian Disertasi dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama.
- Tamtanus, Agus Sediadi, 2020, “Metode Wawancara dalam Pemahaman Mata Ajar Nasionalisme”, *Untirta Civic Education Journal*, Vol. 5, No. 1.
- Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

Wafa, Moh. Ali, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Jakarta: YASMI.

Wasman dan Nuroniah Wardah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.

Wiludjeng, J.M. Henny, 2020, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Winarni, Endang Widi, 2018, *Teori dan Praktek Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*, Jakarta: Bumi Aksara

Yusuf, M, 2019, “Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga”, *Jurnal at-Taujih*, Volume 2, Nomor 2.

